

Balikpapan, 18 Oktober 2024

Nomor : 115/PM.00.02/K.KI-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

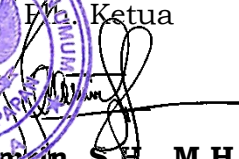
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 khususnya Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Ketua KPU Kota Balikpapan agar :

1. Dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih tetap sesuai dengan ketentuan pasal 43 s/d 45 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Melakukan sosialisasi dengan masif ke tempat-tempat yang berpotensi terdapat pemilih tambahan seperti: perguruan tinggi, RS dan (tempat kerja yang berpotensi);
3. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran DPTb dan DPK dalam penyelenggaraan Pemilihan 2024 sesuai prosedur dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Memastikan tidak ada hak warga negara yang hilang dari proses Pemutakhiran DPTb dan tidak terjadi pemilih yang terdaftar sebagai DPTb dan DPK tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak-pihak terkait dalam hal pemutakhiran DPTb dan DPK;
6. Meningkatkan pelayanan dalam melayani pemilih yang mengurus pindah memilih;
7. Memastikan ketersediaan surat suara sesuai jumlah DPTb dan Potensi DPK.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kota Balikpapan dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Hamrin, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip